



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 000.7/KEP.208-DMPTSP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana jangka menengah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52);

8. Peraturan...

8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. melakukan pengendalian atas penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Maret 2025



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 000.7/KEP.208-DMPTSP/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025-2029

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretariat :
- Ketua : Merlyn Majid, S.E., M.E.
(Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang).
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
2. Mimin Karmini, S.IP.
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang); dan
3. Ahmad Saefudin, S.T.
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
- D. KELOMPOK KERJA I : Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal

Ketua...

- Ketua : Kepala Bidang Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- Anggota : 1. Susi Rosita, A.KS.
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
2. Ela Herliani, S.Sn.
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang); dan
3. Wawan Taswan, S.M.
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang).
- E. KELOMPOK KERJA II Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- Anggota : 1. Nizar Bebet Meilinasari, S.E., M.M.
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
2. Irawati, S.IP.
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
3. Yuli Yulianingsih
(Pengadministrasi Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang).
- F. KELOMPOK KERJA III Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik
- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Anggota...

Anggota

- : 1. Diki Hadiansyah, S.Sos., M.Si.
(Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
2. Encang Mahmud, S.Sos.
(Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang); dan
3. Euis Teti Herawati, S.Kom., M.M.
(Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang).

G. KELOMPOK KERJA IV

Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik

Ketua

- : Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Anggota

- : 1. Budi Rubianto, S.T.
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
2. Andresa Yogaswara, S.STP.
(Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
3. Siti Rokhanah, S.A.B.
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
4. Ridwan Mustofa, S.Kom.
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS...

II. URAIAN TUGAS

A. Ketua mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029; dan
2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

B. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam koordinasi setiap tahapan penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.

C. Sekretariat:

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan seluruh anggota tim; dan
- b. mencermati Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;
- b. melaksanakan orientasi penyusunan Renstra;
- c. menyusun agenda kerja tim Penyusun Renstra;
- d. analisa data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
- e. inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. menyusun Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- g. memfasilitasi pembahasan-pembahasan terkait permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
- h. melaksanakan pembahasan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
- i. menyusun *cascading*, mulai dari *outcomes* tujuan sampai outputs subkegiatan (efektifitas *outputs* dalam menunjang *outcomes*);
- j. menyusun Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;
- k. memfasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- l. menyampaikan dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk diverifikasi;

m. menyampaikan...

- m. menyampaikan dokumen rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 kepada Inspektorat untuk direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
 - n. menyempurnakan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 hasil verifikasi dan hasil reviu; dan
 - o. melaporkan hasilnya kepada Ketua.
- D. Kelompok Kerja I Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal
- 1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal dengan seluruh anggota tim; dan
 - b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 –2029 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal kepada Sekretariat.
 - 2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
 - b. melakukan penelaahan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
 - c. mengevaluasi Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan Renstra Tahun 2025-2029 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
 - d. merumuskan dan melakukan penajaman tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
 - e. menyusun indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkup bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal; dan
 - f. melaporkan hasilnya kepada ketua.

E. Kelompok...

E. Kelompok Kerja II Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan seluruh anggota tim; dan
- b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 –2029 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. melakukan penelaahan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. mengevaluasi Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan Renstra Tahun 2025-2029 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- d. merumuskan dan melakukan penajaman tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
- e. menyusun indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
- f. melaporkan hasilnya kepada ketua.

F. Kelompok Kerja III Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik dengan seluruh anggota tim; dan
- b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 –2029 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik kepada Sekretariat.

2. Anggota...

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik;
- b. melakukan penelaahan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik;
- c. mengevaluasi Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan Renstra Tahun 2025-2029 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik;
- d. merumuskan dan melakukan penajaman tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
- e. menyusun indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik; dan
- f. melaporkan hasilnya kepada ketua.

G. Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik dengan seluruh anggota tim; dan
- b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 -2029 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik;
- b. melakukan penelaahan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik;

c. mengevaluasi...

- c. mengevaluasi Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan Renstra Tahun 2025-2029 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik;
- d. merumuskan dan melakukan penajaman tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
- e. menyusun indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik; dan
- f. melaporkan hasilnya kepada ketua.



BUPATI SUMEDANG,

DON WAHMAD MUNIR